

ABSTRAK

Waralaba merupakan salah satu sistem bisnis yang berkembang pesat, di mana pemilik usaha sekaligus pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan akses pemanfaatan rahasia dagang kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Dalam praktiknya, hubungan usaha waralaba tidak terlepas dari kewajiban pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat pelaku usaha yang menjalankan kerja sama usaha waralaba tanpa melakukan pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan usaha waralaba.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case study*). Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha waralaba dan instansi terkait di Kabupaten Bangkalan, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk melihat kesenjangan antara ketentuan hukum mengenai pencatatan lisensi rahasia dagang dan praktik yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha waralaba di Kabupaten Bangkalan belum melaksanakan pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang pada DJKI. Dalam praktiknya, hubungan perjanjian usaha waralaba lebih banyak didasarkan pada perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis yang tidak dicatatkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan yang berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum, terutama dalam hal pembuktian dan keberlakuan perjanjian terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang menjadi urgensi sebagai instrumen hukum untuk memperkuat perlindungan rahasia dagang serta memastikan penyelenggaraan usaha waralaba berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Rahasia Dagang, Perjanjian Lisensi, Waralaba.

ABSTRACT

Franchising is a rapidly growing business system in which the business owner, who is also the holder of Intellectual Property Rights (IPR), grants access to and use of Trade Secrets to another party through a licensing agreement. In practice, franchise relationships are inseparable from the obligation to register license agreements, as stipulated in Article 8 paragraph (1) of Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets. However, many business owners still operate franchise partnerships without registering license agreements with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), potentially creating legal issues in the implementation of the franchise business system.

This research uses an empirical juridical legal research method with a statute approach and a case study approach. Data were obtained through interviews with franchise business owners and relevant agencies in Bangkalan Regency, and supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained were then analyzed descriptively to identify gaps between legal provisions regarding the registration of Trade Secret licenses and actual practices.

The research results indicate that franchise businesses in Bangkalan Regency have not yet registered their Trade Secret license agreements with the Directorate General of Intellectual Property Rights (DJKI). In practice, franchise relationships are mostly based on verbal agreements or unregistered written agreements. This situation indicates a gap between legal provisions and field practice, which has implications for weak legal certainty, especially regarding the verification and enforceability of agreements against third parties. Therefore, registering Trade Secret license agreements is urgent as a legal instrument to strengthen the protection of Trade Secrets and ensure that the implementation of the franchise business system is in accordance with applicable laws.

Keywords: Trade Secrets, License Agreements, Franchise.